



**EFEKTIVITAS KINERJA PETUGAS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA LOMBOK BARAT**
*THE EFFECTIVENESS OF THE PERFORMANCE OF CORRECTIONAL
INSTITUTION OFFICERS IN THE DEVELOPMENT OF INMATES IN
THE CLASS IIA CORRECTIONAL INSTITUTION OF WEST LOMBOK*

Muhammad Arif Lanang Wicaksono

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat

E-mail: lanangwicak2017@gmail.com

Anwar

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: anwar@unizar.ac.id

Dhina Megayati

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: dhinamegayati@unizar.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Proses Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat dan apa saja kendala kendala yang dihadapi LAPAS dalam proses pembinaan Narapidana Di Lapas Klas II A Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data utama dikumpulkan melalui wawancara, arsip dokumen, dan observasi di LAPAS Klas IIA Lombok Barat. Untuk menentukan sampel, digunakan teknik purposive sampling, di mana subjek penelitian dipilih secara sengaja (petugas lapas) karena sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini juga mengaplikasikan tiga pendekatan analisis, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menjelaskan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Lombok Barat menerapkan program pembinaan narapidana yang terstruktur dan berkelanjutan, terdiri dari tiga tahap utama: awal, lanjutan, dan akhir. Dengan menggunakan pendekatan humanis, program ini berfokus pada pembinaan kepribadian (keagamaan, kesehatan, dan sosial) dan kemandirian (keterampilan praktis), yang diperkuat oleh kolaborasi dengan pihak eksternal. Keberhasilan program ini terlihat dari adanya penurunan angka residivis yang signifikan, dari 22 orang di bulan Januari 2025 menjadi 18 orang di bulan Maret 2025, menunjukkan adanya efektivitas dalam memberikan efek jera. Meskipun efektif, proses pembinaan ini menghadapi berbagai kendala struktural yang saling terkait dan kompleks. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran, yang menghambat pelaksanaan program kemandirian; kondisi over capacity lapas (6,3% di atas kapasitas) yang menyebabkan lingkungan tidak kondusif dan sulit diawasi; kekurangan jumlah petugas (rasio 1:14) yang menyebabkan beban kerja tinggi dan menyulitkan pengawasan personal; serta kurangnya kerja sama dengan instansi luar yang membatasi dukungan esensial. Secara keseluruhan, keberhasilan yang ada merupakan hasil dari dedikasi petugas yang luar biasa di tengah tantangan berat, dan solusi sistematis diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini demi keberlanjutan program.

Kata Kunci: Efektivitas; Lembaga Pemasyarakatan; Pembinaan; Residivis

Abstract

The purpose of this study is to find out how the coaching process is carried out by the West Lombok Class IIA Correctional Institution and what are the obstacles faced by the PRISON in the process of fostering inmates in the Mataram Class II A Prison. The research method used is empirical legal research with a descriptive qualitative method. The main data was collected through interviews, document archives, and observations at the West Lombok Class IIA Prison. To determine the sample, the purposive sampling technique was used, where the research subjects were deliberately selected (prison officers) because they were in accordance with the focus of the research. In addition, this research also applies three analytical approaches, namely the legislative approach, the concept approach, and the case approach. The results of the study explained that the West Lombok Class IIA Correctional Institution (LAPAS) implements a structured and sustainable inmate development program, consisting of three main stages: beginning, advanced, and end. Using a humanist approach, the program focuses on fostering personality (religious, health, and social) and independence (practical skills), which is strengthened by collaboration with external parties. The success of this program can be seen from a significant decrease in the recidivism rate, from 22 people in January 2025 to 18 people in March 2025, showing its effectiveness in providing a deterrent effect. Although effective, this coaching process faces various interrelated and complex structural constraints. These constraints include budget limitations, which hinder the implementation of the independence program; prison overcapacity conditions (6.3% above capacity) which cause the environment to be uncondusive and difficult to supervise; a shortage of officers (1:14 ratio) which leads to a high workload and makes it difficult to supervise personnel; and a lack of cooperation with outside agencies that limits essential support. Overall, the success was the result of the tremendous dedication of the officers in the midst of severe challenges, and systematic solutions were needed to address these obstacles for the sustainability of the program.

Keywords: *Effectiveness; Prison; Coaching; Recidivism*

A. PENDAHULUAN

Segala bentuk tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tidak akan terlepas dari hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam pelaksanaannya, negara hukum tentu memiliki kebijakan-kebijakan (hukum) yang bersifat mengatur (*regelendrecht*) serta memaksa (*wingendrecht*).¹ Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tersebut merupakan tindak pidana dan setiap tindak pidana memiliki pertanggung jawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban individu atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Hukum pidana merupakan hukum yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan kepentingan umum atau perbuatan yang telah memenuhi syarat tertentu, dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, sekaligus memberikan dampak atau efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.²

Selama menjalani masa hukumannya, narapidana tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan yang adil dan memiliki kewajiban untuk menaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang

1 Wiradi, W., Sukarno, S., & Megayati, D. (2023). Implementasi Penyesuaian Kunjungan Tatap Muka Secara Terbatas Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas Nomor : Pas-12.Hh.01.02 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.128>

2 Majesti, R. R., Sukarno, S., & Susilawati, I. Y. (2022). Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita Hiv/Aids Berdasarkan Keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/16>

Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling terakhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana.³

Seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dimana masih terdapat *residivis* pada binaan sebelumnya sejumlah 15 orang pada tahun 2021. Selain itu ada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yang belum berjalan secara efektif, diukur dengan jumlah *residivis* yang terus bertambah setiap tahunnya, khususnya pada tahun 2022 sejumlah 51 orang. Permasalahan penjara lainnya yaitu terkait *residivis*, kriminalitas, stigma negatif, dan pengangguran yang semakin meningkat setelah mantan narapidana bebas dari masa tahanan. Perlunya diadakan penelitian untuk melakukan penilaian terhadap efektifitas pembinaan yang dilakukan kepada para narapidana untuk mencegah permasalahan-permasalahan serupa terjadi di LAPAS Kelas II A Lombok Barat.⁴

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai “Efektivitas Kinerja Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat”. Tentang Bagaimana Proses Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi LAPAS dalam proses pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas II A Mataram.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat penelitian lapangan.⁵ Data utama dikumpulkan langsung di lokasi, yaitu LAPAS Kelas IIA Lombok Barat, melalui wawancara, arsip dokumen, dan observasi. Untuk memilih subjek penelitian, digunakan teknik *purposive sampling*, di mana petugas lembaga pemasyarakatan dipilih secara sengaja karena relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga mengaplikasikan tiga pendekatan analisis, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus untuk mengkaji masalah secara komprehensif.⁶

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat

Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Lombok Barat dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan dengan tujuan utama mengubah narapidana menjadi individu yang lebih baik dan mampu berintegrasi kembali ke masyarakat. Proses ini dibagi menjadi tiga tahap utama: pembinaan awal (MAPENALING), pembinaan lanjutan, dan pembinaan akhir (*integrasi*).⁷ Setiap tahap memiliki fokus dan tingkat pengawasan yang berbeda, mulai dari pengawasan maksimum di awal hingga minimum di akhir. Pendekatan

3 Julia, H., Haerani, R. H., & Makhrup, A. G. (2023). Penetapan Pemuka Dan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.112>

4 Wulandari, N. L. R. M., Karyati, S., & Sukarmo, I. G. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.52>

5 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Raja Grafindo Persada. Jakarta: hlm 24

6 Setiawan, I.K.o.,-Samosir, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I, penerbit: Reka Cipta, Bandung, hal. 14

7 Gunawan, B. 2017, *Filsafat Hukum Pidana dan Pemasyarakatan*. Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 100-115.

yang digunakan bersifat humanis, yaitu kekeluargaan, persuasif-edukatif, dan kontinu, yang bertujuan agar narapidana merasa dihargai dan termotivasi untuk berubah.

Program pembinaan dibagi menjadi dua kategori besar: kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian berfokus pada penguatan mental, spiritual, dan sosial narapidana melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan kesehatan, dan penyuluhan sosial. Sementara itu, pembinaan kemandirian dirancang untuk membekali narapidana dengan keterampilan teknis atau *soft skill* yang dapat mereka gunakan setelah bebas. Program ini mencakup berbagai kegiatan olahraga serta keterampilan khusus seperti kerajinan, tata boga, pertanian, dan perbengkelan. Keterlibatan pihak eksternal seperti Kementerian Agama dan Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi elemen penting untuk memperkaya dan mendukung program-program ini.⁸

Efektivitas dari program pembinaan ini terbukti secara kuantitatif melalui penurunan angka residivis. Data menunjukkan bahwa jumlah residivis menurun dari 22 orang pada Januari 2025 menjadi 18 orang pada Maret 2025. Penurunan ini menjadi indikasi kuat bahwa pembinaan yang dilakukan berhasil memberikan efek jera dan menumbuhkan kesadaran pada narapidana untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini menunjukkan komitmen LAPAS dalam mencapai tujuan rehabilitasi.

Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kendala struktural yang dihadapi. Masalah-masalah utama meliputi keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program kemandirian secara rutin, kondisi *over capacity* lapas yang mencapai 6,3% dan menyebabkan kurangnya ruang untuk kegiatan pembinaan, serta kurangnya jumlah petugas dengan rasio 1:14 yang membuat beban kerja sangat tinggi. Kendala-kendala ini saling terkait dan menciptakan tantangan yang kompleks bagi LAPAS.⁹

Meskipun demikian, keberhasilan pembinaan yang tercermin dari penurunan residivis menunjukkan adanya dedikasi luar biasa dari para petugas di tengah segala keterbatasan. Mereka berupaya maksimal untuk menjaga program agar tetap berjalan lancar dan kontinu. Meskipun program pembinaan sudah efektif, penulis menyimpulkan bahwa untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dan berkelanjutan, diperlukan solusi sistematis untuk mengatasi kendala struktural yang ada, mulai dari peningkatan anggaran hingga penambahan jumlah petugas dan perbaikan fasilitas.

2. Kendala yang dihadapi LAPAS dalam proses pembinaan Narapidana Di Lapas Klas II A Mataram

Keterbatasan anggaran dana menjadi salah satu kendala utama yang menghambat proses pembinaan narapidana di LAPAS Klas IIA Lombok Barat. Alokasi dana yang tidak memadai ini berdampak langsung pada keberlanjutan dan kualitas program pembinaan, khususnya program kemandirian. Akibatnya, kegiatan yang seharusnya dapat membekali narapidana dengan keterampilan praktis tidak bisa dilaksanakan secara rutin atau merata untuk semua penghuni. Dana yang terbatas membuat lapas tidak mampu mengadakan pelatihan secara konsisten, sehingga manfaat dari program tersebut menjadi tidak optimal.¹⁰

Program pembinaan kemandirian yang dirancang untuk memberikan bekal keterampilan hidup sering kali bergantung pada ketersediaan anggaran. Keterbatasan dana ini berarti bahwa lapas tidak bisa menyediakan bahan-bahan, peralatan, atau instruktur yang memadai untuk

⁸ Abdullah, R. dan Sujana, A. 2019, Teori dan Praktik Pemasyarakatan di Indonesia. Refika Aditama, Bandung. hlm. 110-125.

⁹ Saputra, Heru. 2023, *Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana*. Penerbit: Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 45-50.

¹⁰ Widjaja, 2019, Gunawan dan Ardianto, Riris. *Hukum Pidana dan Pemasyarakatan*. Penerbit: Prenada Media Group, Jakarta., hlm. 16, 211.

pelatihan seperti kerajinan, tata boga, atau perbengkelan. Hal ini membatasi jumlah narapidana yang bisa berpartisipasi dan juga mengurangi intensitas serta durasi pelatihan. Pada akhirnya, program yang seharusnya menjadi kunci reintegrasi sosial tidak dapat berjalan maksimal.

Selain masalah anggaran, LAPAS Klas IIA Lombok Barat juga menghadapi tantangan besar terkait sarana dan prasarana yang belum memadai. Masalah paling mencolok adalah over kapasitas yang kronis. Dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas hingga 6,3%, kondisi ini menciptakan lingkungan yang padat dan tidak kondusif untuk pelaksanaan program pembinaan. Kurangnya ruang yang tersedia menyulitkan petugas untuk menyelenggarakan kegiatan, baik yang bersifat individu maupun kelompok.

Kondisi *over* kapasitas juga membawa implikasi serius terhadap pengawasan dan keamanan. Dokumen menyebutkan bahwa lapas mengalami kekurangan fasilitas pendukung seperti *Closed-Circuit Television* (CCTV), terutama di beberapa blok hunian. Keterbatasan ini membuat petugas kesulitan untuk memantau narapidana secara efektif. Kurangnya pengawasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, yang pada gilirannya dapat menghambat kelancaran seluruh proses pembinaan.¹¹

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah kurangnya jumlah petugas yang memadai. Dengan rasio perbandingan 1 petugas berbanding 14 narapidana, beban kerja setiap petugas menjadi sangat tinggi. Jumlah petugas yang terbatas ini membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Setiap petugas harus mengawasi kelompok narapidana yang jauh lebih besar dari rasio ideal, sehingga interaksi personal dan pembinaan yang mendalam menjadi sulit terwujud.

Keterbatasan jumlah petugas ini juga memengaruhi kualitas pembinaan secara keseluruhan. Meskipun para petugas berupaya keras untuk menjalankan tugasnya, jumlah tenaga yang minim membuat mereka sulit memberikan perhatian penuh pada setiap narapidana. Pembinaan yang ideal membutuhkan pendekatan individual yang intensif, namun hal ini nyaris tidak mungkin dilakukan di tengah kondisi kekurangan personel yang parah. Akibatnya, proses rehabilitasi narapidana tidak dapat mencapai potensi terbaiknya.

Selain faktor internal, LAPAS Klas IIA Lombok Barat juga menghadapi kendala dari sisi eksternal, yaitu kurangnya kerja sama dengan instansi lain. Kolaborasi dengan pihak luar sangatlah vital untuk memperkaya program pembinaan. Instansi-instansi seperti Kementerian Agama, Balai Latihan Kerja (BLK), dan dinas-dinas terkait memiliki keahlian dan sumber daya yang tidak dimiliki oleh lapas.¹²

Namun, kerja sama yang belum maksimal ini mengakibatkan program pembinaan tidak mendapatkan dukungan yang optimal. Misalnya, pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja mungkin tidak dapat dilakukan tanpa dukungan dari BLK atau Dinas Perindustrian. Demikian pula, pendalaman spiritual yang lebih komprehensif akan sulit tanpa bantuan dari Kementerian Agama. Kurangnya kolaborasi ini secara efektif membatasi cakupan dan dampak positif dari program pembinaan yang ada.

Sehingga kendala-kendala yang dihadapi oleh LAPAS Klas IIA Lombok Barat ini saling berkaitan dan menciptakan tantangan yang kompleks. Anggaran yang kurang memadai memicu pelaksanaan program yang tidak rutin, sementara over kapasitas dan kurangnya petugas memperburuk kondisi pengawasan dan pembinaan. Kurangnya kerja sama eksternal

11 Mashudi dan Wibowo Padmono. 2018, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*. Cet. 1. Penerbit: CV. Nisata Mitra Sejati, Jakarta, hlm. 21.

12 I Made Indra Permana Putra, Jauhari D. Kusuma, & Sukarmo, I. G. (2025). Peranan Polsuspas (Polisi Khusus Pemasyarakatan) Dalam Reintegrasi Narapidana Tindak Pidana Umum Melalui Cuti Bersyarat (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 55–67. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.237>

juga semakin mempersempit peluang bagi narapidana untuk mendapatkan bekal yang lebih komprehensif.

Meskipun demikian, dokumen tersebut menunjukkan bahwa para petugas tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga agar program pembinaan tetap berjalan. Keberhasilan yang dicapai, seperti penurunan angka residivis, merupakan bukti dari dedikasi mereka. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dan berkelanjutan, diperlukan solusi yang sistematis untuk mengatasi masalah struktural ini, mulai dari peningkatan anggaran, perbaikan fasilitas, penambahan jumlah petugas, hingga penguatan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

D. KESIMPULAN

LAPAS Klas IIA Lombok Barat menerapkan proses pembinaan narapidana yang terstruktur dan berkelanjutan, dibagi menjadi tiga tahap utama (awal, lanjutan, dan akhir) dengan pendekatan yang humanis dan edukatif. Program pembinaan ini mencakup aspek kepribadian (keagamaan, kesehatan, sosial) dan kemandirian (keterampilan praktis) yang didukung oleh kerja sama eksternal. Keberhasilan program ini dibuktikan dengan menurunnya angka residivis dari 22 orang pada Januari 2025 menjadi 18 orang pada Maret 2025. Meskipun demikian, proses ini menghadapi kendala signifikan, termasuk keterbatasan anggaran, kondisi *over capacity* lapas, kekurangan jumlah petugas, dan kurangnya kerja sama dengan pihak luar. Secara keseluruhan, keberhasilan yang ada merupakan hasil dari dedikasi petugas dalam keterbatasan struktural yang kompleks.

Proses pembinaan di LAPAS Klas IIA Lombok Barat menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan dan kompleks, yang secara signifikan menghambat efektivitasnya. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran dana, yang membuat program kemandirian tidak dapat berjalan rutin dan merata. Selain itu, sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama masalah *over capacity* lapas (6,3% di atas kapasitas) dan minimnya fasilitas pengawasan seperti CCTV, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif dan sulit untuk diawasi. Masalah diperparah oleh kurangnya jumlah petugas, dengan rasio 1 petugas berbanding 14 narapidana, yang mengakibatkan beban kerja yang sangat tinggi dan menyulitkan pengawasan optimal serta pendekatan personal. Terakhir, kurangnya kerja sama dengan instansi eksternal membatasi sumber daya dan dukungan yang esensial untuk memperkaya program pembinaan, baik dari segi keterampilan maupun spiritual. Meskipun para petugas telah berupaya keras, solusi sistematis diperlukan untuk mengatasi tantangan struktural ini demi mencapai hasil pembinaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Abdullah, R. dan Sujana, A. 2019, *Teori dan Praktik Pemasyarakatan di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Raja Grafindo Persada. Jakart
- Gunawan, B. 2017, *Filsafat Hukum Pidana dan Pemasyarakatan*. Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta.

Saputra, Heru. 2023, *Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana*. Penerbit: Prenada Media Group, Jakarta.

Setiawan, I.K.o.,-Samosir, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan I*, penerbit: Reka Cipta, Bandung.

Widjaja, Gunawan dan Ardianto, Riris. 2019, *Hukum Pidana dan Pemasyarakatan*. Penerbit: Prenada Media Group, Jakarta.

Artikel

I Made Indra Permana Putra, Jauhari D. Kusuma, & Sukarmo, I. G. (2025). Peranan Polsuspas (Polisi Khusus Pemasyarakatan) Dalam Reintegrasi Narapidana Tindak Pidana Umum Melalui Cuti Bersyarat (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 55–67. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.237>

Julia, H., Haerani, R. H., & Makhrup, A. G. (2023). Penetapan Pemuka Dan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.112>

Majesti, R. R., Sukarno, S., & Susilawati, I. Y. (2022). Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita Hiv/Aids Berdasarkan Keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/16>

Wiradi, W., Sukarno, S., & Megayati, D. (2023). Implementasi Penyesuaian Kunjungan Tatap Muka Secara Terbatas Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas Nomor : Pas-12.Hh.01.02 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram . *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.128>

Wulandari, N. L. R. M., Karyati, S., & Sukarmo, I. G. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.52>

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020

dalam tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

